

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI HARGA PRODUSEN
JASA PEMBANGKIT LISTRIK**

**HP-JLP
2019**

1. Survei Harga Produsen ini semata-mata hanya untuk keperluan Statistik, dan datanya akan disajikan dalam bentuk agregat.
2. Survei ini digunakan untuk mengetahui data harga produsen, guna menyusun angka Indeks Harga Produsen.
3. Survei ini dijamin oleh Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, **yang menjamin kerahasiaan data individu**. Oleh karena itu, responden wajib memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Periode survei dilakukan pada **tanggal 1 - 15 setiap bulan** dan hasil pencacahan sudah diterima BPS Pusat **paling lambat tanggal 20 bulan pencacahan** melalui SharePoint: <https://kolaborasi.bps.go.id/pusat/shp>
5. Survei ini tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

1. PROVINSI		<input type="text"/> <input type="text"/>
2. KABUPATEN/KOTA		<input type="text"/> <input type="text"/>
3. NAMA PERUSAHAAN		
4. ALAMAT PERUSAHAAN	 Kode Pos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Telp () Fax : () E-mail:	
5. BULAN PENCACAHAN		<input type="text"/> <input type="text"/>
6. TAHUN PENCACAHAN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

BLOK II: KETERANGAN PEMBERI JAWABAN DAN PETUGAS

RINCIAN	PEMBERI JAWABAN	PETUGAS PENCACAH	PETUGAS PEMERIKSA
1. NAMA			
2. NIP / NMS			
3. JABATAN			
4. NOMOR TELP/HP			
5. EMAIL			
6. TANGGAL			
7. TANDA TANGAN & STEMPEL			

BLOK III. HARGA JASA LISTRIK

JASA PEMBANGKIT LISTRIK					
No.	Jenis pembangkit	Golongan/ Pelanggan	Tarif/MwH (Rupiah)		Jika terjadi perbedaan harga dari bulan sebelumnya, berikan alasan perubahan harga
			Bulan Sebelumnya	Bulan Pencacahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PLTA				
2.	PLTU				
3.	PLTG				
4.	PLTGU				
5.	PLTP				
6.	PLTD				
7.	PLTMG				

No.	Jenis pembangkit	Golongan/ Pelanggan	Tarif/MwH (Rupiah)		Jika terjadi perbedaan harga dari bulan sebelumnya, berikan alasan perubahan harga
			Bulan Sebelumnya	Bulan Pencacahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PLTMH				
9.	PLTS				
10.	PLT Bayu				
11.	PLT Sampah				
Catatan :					

PENJELASAN BLOK III. HARGA JASA LISTRIK

Kolom (2)

PLTA: Pembangkit Listrik Tenaga Air
 PLTU: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
 PLTG: Pembangkit Listrik Tenaga Gas
 PLTGU: Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
 PLT Sampah: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
 PLTP: Pembangkit Listrik Tenaga Panas

PLTD: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
 PLTMH: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidrolik
 PLTS: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
 PLTMG: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
 PLT Bayu: Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Kolom (3)

: Isi maksimal 3 (tiga) golongan / pelanggan yang paling banyak memberikan share pendapatan terbesar pada perusahaan **antara lain**: PLN, Rumah Tangga, Industri, Bisnis/Komersial, Sosial, Pemerintah & Penerangan Jalan Umum

Kolom (4) & (5)

: Isi besarnya tarif (per Megawatt Hour) untuk masing-masing golongan pelanggan, bulan sebelumnya di kolom (4) dan bulan pencacahan di kolom (5).

Tarif yang dicatat adalah tarif reguler, tidak termasuk pajak dan termasuk subsidi jika ada

Kolom (6)

: Beri alasan jika terjadi perubahan harga

Kolom Catatan

: Jika terdapat hal-hal penting, seperti pergantian sampel atau sampel non response harap dituliskan di kolom catatan

BLOK IV. CATATAN

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan survei dan dianggap penting, misalnya pergantian perusahaan, pergantian kualitas, dsb.

Untuk mempercepat dokumen dan apabila ada pertanyaan silahkan kirim *e-mail* atau hubungi :

BADAN PUSAT STATISTIK



✉ Jl. Dr. Sutomo No. 6 -8, Jakarta 10010
 ☎ Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, ext.6210-13
 📠 Fax : (021) 3863818
 📧 *E-mail* : shprod@bps.go.id
 🌐 *Homepage* : <http://www.bps.go.id>